

KOORDINATOR WILAYAH - KOMISI PEMILIHAN UMUM – KABUPATEN INTAN JAYA

Kpt 9 Tahun 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA TENTANG SUSUNAN

KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA PERIODE  
2019-2024

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Anggota Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan susunan koordinator wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Periode 2019-2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 November 2022.